



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. Ahmad Hamzah, S.H., Fredi M. Tompoh, S.H., 3. Masli, S.H. (Advokat magang) Advokat dan Penasihat Hukum pada "Ahmad Hamzah, S.H. & Rekan", alamat Jl. Jake Lahi, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT. 009/RW.004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2020, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

Nama : Fahija Alkatiri, S.E., M.M  
Tempat tanggal lahir : Koli, 17 Agustus 1975  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan : Strata II (SII)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kelurahan Kalumata, RT. 019/RW.006,  
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate  
Propinsi Maluku

Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

- II. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Ternate Cq. Pimpinan PT. BFI FINANCE Tbk, Cabang Ternate, beralamat di Jalan Stadion No. 36 Kelurahan Kampung Pisang, RT. 001/RW.001 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah (debitur) di PT. BFI finance cabang Ternate, yang mana pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat diberikan fasilitas Kredit oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian pembiayaan No. 5211902896, senilai Rp 99. 829.000 (*sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) (**Bukti P-1 Srtuktur Perjanjian Pembiayaan No. 5211902896 tertanggal 16 Desember 2019**);
2. Bahwa adapun dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijaminan oleh Penggugat satu unit kendaraan roda empat merek Toyota New Agya Tipe G 12 MT MPU, tahun 2018, dengan Nomor Polisi DG 1362 UW, atas nama Penggugat yang mana kendaraan tersebut digunakan untuk rental lintas Halmahera, dan pendapatan hasil rental tersebut untuk membiayai cicilan di PT. BFI finance Ternate;
3. Bahwa perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dimulai sejak ditandatangani perjanjian Pembiayaan tersebut, dan berakhir di tanggal 24 Desember 2022, dengan cicilan sejumlah Rp 4.293.000,- (*empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) setiap bulanya;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat membayar cicilan setiap bulannya tepat pada waktu yang telah ditentukan, namun berjalanya waktu pada bulan Maret 2020, Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar cicilan tersebut, hal mana dikarenakan sedang mewabahnya virus corona, sehingga semua akses ditutup dan hal tersebut sangat berdampak kepada pendapatan Penggugat hal mana dikarenakan kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Tergugat secara sepihak melakukan penarikan atas kendaraan tersebut secara paksa tanpa ada surat teguran terlebih dahulu, dan hanya menghubungi Penggugat lewat telepon sesaat setelah penarikan agar segera membayar uang sejumlah Rp 28.634.310,- (*dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tunggakan pembayaran sejumlah Rp 21.465.000,- (*dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
  2. Denda Rp 7.169.310,- (*tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat datang dengan maksud untuk membayar tunggakan Penggugat kepada Tergugat senilai Rp 21. 465.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun Tergugat menolak pembayaran dari Penggugat dengan alasan system telah ditutup, dan pada besoknya Penggugat diberikan surat Prihal konfirmasi pelunasan dan penjualan barang yang pada intinya Tergugat menyatakan jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, dan Penggugat hanya diberi kesempatan dalam tempo tujuh hari untuk segera membayar seluruh hutang berikut dengan bunga dan segala biaya yang telah timbul atau kendaraan tersebut akan dilelang dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 3. Sisa angsuran            | Rp 145.962.000,- |
| 4. Denda                    | Rp 7.920.585,-   |
| 5. Biaya pengambilan barang | Rp 1.325.000,-   |

**(Bukti P-2 surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang, tertanggal 30 juli 2020)**

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat dengan paksa melakukan penarikan secara sepihak tanpa ada surat teguran terlebih dahulu atau surat apapun juga yang ditunjukkan dan penarikan tersebut dilakukan ketika kendaraan yang dimaksud sedang mengangkut penumpang;
8. Bahwa keterlambatan penggugat untuk membayar angsuran kepada Tergugat bukannya tanpa alasan, namun karena adanya keadaan yang tidak terduga (*force majeure*) yakni sedang mewabahnya virus Corona hal tersebut harusnya oleh Tergugat dan memberikan keringan kepada Penggugat sebagai nasabah, bukan justru terkesan memanfaatkan keadaan, padahal OJK dalam hal menyikapi mewabahnya virus corona telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor: 11 POJK .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang secara tegas termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 6 dan Pasal 10, yang mana seharusnya nasabah diberikan keringanan dengan cara diberikan penundaan waktu membayar sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana maksud dalam Pasal 10;
9. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1245 KUHPerdara yakni: *"tidak ada pengantian biaya, kerugian dan bunga bila **karena keadaan memaksa***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena hal yang terjadi secara kebutulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terhalang baginya”;

10. Bahwa dengan dilakukan penarikan oleh Tergugat tanggal 28 Juli 2020 secara sepihak dan tanpa ada Putusan pengadilan adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 pengujian terhadap pasal 15 ayat (2) UU Fidusia;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KHUPerdata menyebutkan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan di tegaskan dalam Pasal 1366 BW “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga di sebabkan oleh kelalaiannya;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya supaya diberikan kemudahan oleh Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini namun kenyataannya justru Tergugat bersih keras tetap mengakhiri perjanjian antara keduanya secara sepihak dan mempersulit Penggugat untuk mau menyelesaikan persoalan ini maka dengan terpaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Ternate untuk mendapatkan keadilan oleh karena patut seluruh kerugian Penggugat tersebut di kembalikan oleh Tergugat yang sampai saat ini sejumlah Rp 51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya jasa Pengacara Rp 50.000.000,-
  2. Biaya perkara Rp. 1.000.000,-
13. Bahwa oleh karena Penarikan yang dilakukan oleh Tergugat cacat presedur dan bertentangan dengan hukum maka kepada Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar kerugian Penggugat yang mana berakibat kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi sejak tanggal 28 Juli sampai dengan gugatan ini di ajukan senilai Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
14. Bahwa sejak penarikan atas kendaraan tersebut tanggal 28 Juli 2020, ternyata kendaraan tersebut hanya di tempatkan di ruang terbuka dan tidak terlindung dari panas dan hujan dan Penggugat harus melakukan perbaikan supaya kendaraan tersebut bisa digunakan kembali dengan nilai Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
15. Bahwa penarikan kendaraan oleh Tergugat secara paksa, dengan cara merampas kendaraan tersebut di jalan jelas telah melanggar hak hukum

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan merusak harkat dan martabat Penggugat oleh karena patut kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Imateril senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan satu unit kendaraan roda empat merek Toyota New Agya Tipe G 12 MT MPU, tahun 2018, dengan Nomor Polisi DG 1362 UW kepada Penggugat
4. Menyatakan Penggugat tidak melakukan Wansprestasi terhadap Tergugat
5. Menyatakan keterlambatan pemenuhan prestasi (cicilan kredit) oleh Penggugat sejak bulan Maret sampai saat ini kepada Tergugat dikarenakan keadaan memaksa (force majeure)
6. Menyatakan Tergugat untuk menghapus segala denda dan biaya yang timbul dalam perjanjian akibat dari kesalahan Tergugat tersebut;
7. Menyatakan Penggugat untuk kembali memenuhi prestasinya kepada Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 5211902896 setiap bulannya sebesar Rp 4.293.000 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimulai pada bulan Maret 2021;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat uang sejumlah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam Juta Rupiah)
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Imateril kepada Penggugat uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap Fadly Anggai dan Syamsudin Salama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref.: SK/LGL/SHG/VIII/20-0161 tanggal 21 Agustus 2020 mewakili Sigit Hendra Gunawan selaku Direktur PT. BFI Finance Indonesia TBK kemudian dari Syamsudin Salama diberikan Kuasa Substitusi kepada Novianus Tangko tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Hakim telah melakukan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya tersebut dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawabnya secara tertulis, sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah berupaya melakukan mediasi guna diperoleh penyelesaian di antara Para Pihak terkait perkara ini, namun upaya mediasi dimaksud tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, sehingga pada kesempatan ini TERGUGAT menyampaikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT sebagai berikut:
- Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. PENGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** nomor **5211902896** tanggal **16 DESEMBER 2019** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**"), TERGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT dengan jaminan berupa **1 (satu) unit TOYOTA-NEW AGYA-G 12 MT MPU**, nomor rangka **MHKA4GA5JJ016051**, nomor mesin **3NRH251873**, warna **SILVER METALIK**, tahun **2018**, nomor polisi **DG1362UW** (selanjutnya disebut "**BARANG**").
2. Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT, maka PENGUGAT wajib untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 24 mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 4.293.000,-.
3. Bahwa apabila PENGUGAT melalaikan kewajibannya membayar angsuran kepada TERGUGAT, maka sesuai kesepakatan dalam Pasal 10 ayat 10.1 juncto butir 17 a STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN, maka PENGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada TERGUGAT sebesar 5.00 ‰ (permil) per hari dari angsuran yang tertunggak.
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka sesuai bukti **Sertifikat Jaminan Fidusia** nomor

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte



**W29.00008487.AH.05.01** tahun **2020** yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Maluku Utara (selanjutnya disebut "**SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**") PENGUGAT telah menyerahkan BARANG sebagai jaminan secara fidusia, sehingga sesuai pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA**") maka selama kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT belum lunas, maka hak kepemilikan atas BARANG ada pada TERGUGAT, sedangkan fisik BARANG tersebut diserahkan secara kepercayaan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, namun dalam hal ini kedudukan PENGUGAT hanyalah sebagai pengguna pakai saja (*bruiklenner*) atas BARANG tersebut.

5. Bahwa dalam angka 2 Posita Gugatannya sebagaimana TERGUGAT kutip di bawah ini, faktanya PENGUGAT **telah mengakui secara tegas** bahwa BARANG merupakan objek jaminan pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN berikut ini:

*"...dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijaminan oleh Pengugat satu unit kendaraan roda empat merek Toyota New Agya Tipe G 12 MT MPU, tahun 2018, dengan Nomor Polisi DG 1362 UW..."*

**B. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN**

6. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak** dalil PENGUGAT pada angka 5 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT tidak pernah melakukan teguran mengenai keterlambatan pembayaran angsuran PENGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), maka sudah sepatutnya PENGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya dalam PERJANJIAN dengan penuh itikad baik, namun faktanya sejak priode pembayaran angsuran ke-3 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020, PENGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, **meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai bukti di bawah ini:**



- a. **Surat Peringatan I nomor 202004521SP102550;**
  - b. **Surat Peringatan II nomor 202004521SP201748;**
  - c. **Surat Peringatan III nomor 202004521SP301188.**
8. Bahwa pemberian teguran tersebut di atas dilakukan TERGUGAT dengan harapan menggugah PENGGUGAT untuk tidak lagi terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT, namun faktanya PENGGUGAT tetap tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT, bahkan selalu menghindar ketika dilakukan penagihan oleh TERGUGAT, dengan demikian tidak memberikan kepastian kepada TERGUGAT atas kewajiban PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran berdasarkan PERJANJIAN.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka merupakan hal yang keliru dan tidak benar apabila PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tidak pernah memberikan teguran kepada PENGGUGAT atas keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan PERJANJIAN.
10. Bahwa menimbang PENGGUGAT telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan TERGUGAT kesulitan dalam melakukan penagihan kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT seringkali menghindar dan hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasi, sehingga menunjuk pada ketentuan dalam pasal 22.1 PERJANJIAN di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan cukup bagi TERGUGAT untuk menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN:  
*"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan **peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur** dan/ atau Perjanjian terhadap Perjanjian ini:*
- 22.1. *bilamana suatu Nilai angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayarkan lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya".*
11. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN karena menunggak pembayaran sesungguhnya tidak perlu lagi diperiksa kebenarannya, menimbang hal itu telah **diakui secara tegas** oleh PENGGUGAT pada angka 8 Posita Gugatannya, oleh sebab itu perbuatan cidera janji oleh PENGGUGAT sesungguhnya tidak perlu untuk diperiksa lagi kebenarannya dan telah menjadi fakta





hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1925 KUHPerdara** yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."*

**C. TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN PENAWARAN KEBIJAKSANAAN RELAKSASI PEMBIAYAAN KEPADA PENGGUGAT**

12. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 4 dan angka 8 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT dalam masa Pandemi Covid-19, dengan alasan sebagai berikut:
13. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan berupa stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Covid-19, dan sebagai bentuk dukungan TERGUGAT untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia, maka TERGUGAT telah memberikan kebijaksanaan berupa relaksasi pembiayaan kepada para debitur-debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Covid-19.
14. Bahwa merujuk pada penjelasan angka 15 dan angka 18 huruf a **Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB)** (selanjutnya disebut "FAQ"), maka permohonan relaksasi tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada debitur (in casu PENGGUGAT) melainkan harus diawali dengan permohonan secara *on line* oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dengan tujuan agar TERGUGAT dapat memperoleh data-data dari debitur untuk tujuan melakukan *assessment*, mempelajari profil debitur dan menetapkan pola relaksasi kredit yang tepat kepada PENGGUGAT, sebagai berikut:

**Angka 15 FAQ**

*"..Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 **tidak berlaku secara otomatis sehingga debitur harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada LJKNB yang menyalurkan pembiayaan, dengan menggunakan***



mekanisme yang diatur oleh masing-masing LJKNB (in casu TERGUGAT)".

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT)

#### Angka 18 FAQ

"Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. debitur yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh LJKNB (in casu TERGUGAT) yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh LJKNB) tanpa harus datang bertatap muka;
  - b. LJKNB akan melakukan penilaian terhadap debitur, antara lain apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan agunan; dan
  - c. LJKNB memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/ atau diskusi antara debitur dengan LJKNB. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari LJKNB disampaikan secara online atau via website LJKNB yang terkait".
15. Bahwa menunjuk pada ketentuan FAQ di atas, maka TERGUGAT telah menyampaikan dan menawarkan program relaksasi pembiayaan yang dapat diberikan kepada PENGUGAT, **namun faktanya PENGUGAT sama sekali tidak mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan beserta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kepada PENGUGAT, bahkan PENGUGAT seringkali menghidari TERGUGAT dengan menyatakan sedang di luar Ternate, tindakan mana semata-mata dilakukan agar PENGUGAT tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada TERGUGAT.** Oleh karena PENGUGAT tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang akan tetap mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.



16. Bahwa terhadap angka 8 Posita Gugatannya yang pada intinya mengaitkan kegiatan usaha TERGUGAT dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perkonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut "POJK 11") sesungguhnya adalah **dalil yang keliru, tidak relevan dan menunjukan ketidak pahaman PENGUGAT maupun kuasanya dalam memahami duduk perkara dalam perkara aquo**. Ketentuan dalam POJK 11 adalah ditujukan untuk kegiatan usaha Perbankan, sedangkan faktanya TERGUGAT bukan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Perbankan, dalam hal ini kegiatan usaha TERGUGAT adalah pembiayaan/ jasa keuangan non bank.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karena ini mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

#### **D. PENGUGAT KELIRU DALAM KETENTUAN FORCE MAJEURE**

18. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGUGAT pada angka 9 Posita Gugatannya yang pada intinya menjadikan ketentuan Pasal 1245 KUHPdata sebagai dasar PENGUGAT untuk tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

- 18.1. Ketentuan mengenai force majeure diatur dalam pasal 1244 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

***"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."***

Pasal 1245 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

***"Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat"***



*sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

18.2. Ketentuan pasal 1244-1245 KUHPdata memberikan hak bagi Kreditur (in casu TERGUGAT) untuk meminta biaya, kerugian dan bunga atas wanprestasi yang dilakukan Debitur (in casu PENGGUGAT) terhadap PERJANJIAN, **namun biaya, kerugian dan bunga tersebut menjadi tidak wajib dibayarkan PENGGUGAT apabila wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.** Dalam kondisi tersebut ketentuan pasal 1244-1245 KUHPdata sama sekali tidak menghapuskan ataupun membolehkan menunda pelaksanaan kewajiban dalam PERJANJIAN.

**E. TINDAKAN PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

19. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak** dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut “**Putusan Mahkamah Konsitusi**”) karena telah melakukan penguasaan kembali atas BARANG, dengan alasan sebagai berikut:
20. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi, faktanya Mahkamah Konstitusi tidak membatasi hak penerima jaminan fidusia untuk melakukan penguasaan kembali atas barang jaminan, **sepanjang memang debitur telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang pengaturannya telah disepakati dalam perjanjian, serta pemberi jaminan fidusia telah berjanji untuk menyerahkan barang jaminan tersebut kepada penerima jaminan fidusia.**
21. Mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka apabila kondisinya Debitur/ Pemberi Fidusia (in casu PENGGUGAT) melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pokoknya/ perjanjian hutang, Penerima Fidusia/ Kreditur (in casu TERGUGAT) berhak untuk melakukan **parate eksekusi** atas Objek Fidusia sebagaimana diatur



dalam pasal 29 ayat (2) dan pasal 30 dan penjelasan pasal 30 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA.

22. Marwah dari UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA adalah untuk memberikan kemudahan Kreditur/ Penerima Jaminan Fidusia untuk dapat melakukan eksekusi atas objek fidusia dengan kekuasaannya sendiri, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri dari Kreditur ketika memberikan fasilitas kepada Debiturnya, khususnya ketika Debitur melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian.
23. Bahwa dalam perkara *aquo*, sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGUGAT telah menunggak pembayaran kepada TERGUGAT. Mengacu pada ketentuan dalam PERJANJIAN, maka **PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju untuk menyatakan bahwa tunggakan pembayaran merupakan salah satu peristiwa cidera janji (wanprestasi) berdasarkan PERJANJIAN.** Selain itu, PENGUGAT dan TERGUGAT juga sepakat bahwa apabila PENGUGAT melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN, maka TERGUGAT berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN dan **PENGUGAT memberikan persetujuan kepada TERGUGAT untuk melakukan penguasaan kembali atas BARANG** sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.3 PERJANJIAN mengenai Peristiwa Cidera Janji di bawah ini:

*"Perseroan... **berhak melakukan tindakan penguasaan kembali (Repossesing, Revindikasi Beslaag) atas Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga,** termasuk untuk memasuki semua tempat dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka penguasaan kembali (Repossesing, Revindikasi Beslaag) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.*

dan karenanya sesuai dengan pasal 29 ayat (1), pasal 30 dan penjelasan pasal 30 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA, TERGUGAT dengan kekuasaannya sendiri berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas BARANG, sebagaimana BARANG telah dikuasai secara sukarela oleh pasangan PENGUGAT kepada TERGUGAT pada bulan Juli 2020 sesuai bukti Berita Acara Serah Terima.





24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT dalam melakukan penguasaan kembali atas BARANG dilakukan sebagai akibat dari adanya perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PENGGUGAT dalam PERJANJIAN, dan pelaksanaannya dijamin oleh Undang-undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

25. Bahwa mengacu pada kesepakatan oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Pasal 23.4 PERJANJIAN di bawah ini, maka mengingat PENGGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atas PERJANJIAN, maka **berdasar bagi BFI untuk melaksanakan haknya diantaranya menyatakan seluruh nilai angsuran yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih:**

**Pasal 23.4 PERJANJIAN**

*"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka **Perseoran adalah berhak menjalankan upaya hukum** seperti di bawah ini:*

*23.4. Mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang Debitur kepada Perseoran yang timbul berdasarkan Perjanjian ini."*

Lebih lanjut, mengacu pada kesepakatan oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Pasal 27.2 PERJANJIAN di bawah ini, maka PENGGUGAT wajib membayarkan biaya-biaya sehubungan dengan PERJANJIAN, termasuk biaya mobilisasi BARANG dan biaya penyimpanan.

**Pasal 27.2 PERJANJIAN**

*"Debitur juga wajib membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada ..... biaya untuk melacak keberadaan Barang, biaya penguasaan atas Barang (Reposessing, Revindikasi Beslaag), biaya mobilisasi Barang".*

26. Bahwa meskipun TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atas PERJANJIAN dan TERGUGAT berhak mengakhiri perjanjian dan menagih seluruh biaya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN, **namun**



setelah BARANG dikuasai oleh TERGUGAT, faktanya sesuai bukti Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 30 July 2020 TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melunasi seluruh kewajiban berdasarkan PERJANJIAN dalam jumlah sebesar Rp. 155,207,585.00,- dengan rincian di bawah ini, atau mencari calon pembeli yang bersedia BARANG, namun sampai dengan jangka waktu pada seluruh surat tersebut PENGGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya :

Sisa Angsuran	: Rp. 145,962,000.00,-
Denda	: Rp. 7,920,585.00,-
Biaya Penyelesaian Kredit bermasalah	: Rp. 1,325,000.00,-+
<b>TOTAL</b>	<b>: Rp. 155,207,585.00,-</b>

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permintaan pelunasan dalam jumlah di atas oleh TERGUGAT merupakan hak TERGUGAT yang telah disepakati dalam PERJANJIAN, oleh sebab itu pada kesempatan ini TERGUGAT mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**F. PENGGUGAT TIDAK BERDASAR MENUNTUT GANTI KERUGIAN BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) OLEH KARENYA TUNTUTAN PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK**

20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* yang pada intinya menghukum TERGUGAT untuk ganti rugi materiil dan imateriil, dengan alasan sebagai berikut:
21. Bahwa sesuai dengan uraian – uraian tersebut di atas, fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan demikian tuntutan ganti rugi oleh PENGGUGAT **sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum**, mengingat selain **tidak ada pelanggaran hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT, juga **tidak ada kerugian apapun** baik itu materiil maupun immateriil yang dialami PENGGUGAT, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut :



*"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

22. Bahwa TERGUGAT juga mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate untuk menolak permintaan ganti rugi berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*

b. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"*

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku sesuai Pasal 18 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fahija Alkatiri, SE., MM, NIK 8272035708860001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Struktur perjanjian pembiayaan Nomor 5211902896 tertanggal 16 Desember 2019 antara PT. BFI Finance Indonesia dengan Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat Konfirmasi Pelunasan & penjualan Barang dari PT. BFI Finance Ternate tertanggal 30 Juli 2020 kepada Fahija Alkatiri, S.E., MM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi atas nama Fahija Alkatiri, S.E., MM untuk pembayaran jasa pengacara dalam perkara perdata melawan PT. BFI Finance Ternate, tertanggal 6 Agustus 2020 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muthalib Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 ada perjanjian kontrak kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil;
  - Bahwa mobil yang dijaminakan Penggugat ditarik oleh pihak BFI Finance Ternate karena ada keterlambatan penyetoran iuran kredit sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, saksi tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu jenis mobil yang ditarik oleh Tergugat. Pada saat ditarik mobil sedang digunakan untuk linta Weda Sofifi;
  - Bahwa mobil yang ditarik tersebut digunakan Penggugat sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa setahu saksi tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp21.464.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari cerita Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIT saat Tergugat bersama suaminya baru tiba dari Jakarta, mereka langsung datang ke Kantor FBI Finance Ternate untuk melakukan pelunasan dengan membawa uang sejumlah Rp21.465.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun ketika tiba di Kantor BFI Finance Ternate pada pukul 17.00 WIT, pihak BFI Finance Ternate mengatakan bahwa system sudah tutup. Pihak BFI Finance Ternate juga menyodorkan surat lelang namun Penggugat tidak mau menandatangani dan langsung pulang;
  - Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp21.465.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah angsuran yang terlambat, tidak termasuk dengan denda;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut datang bersama Penggugat dan suaminya pada tanggal 30 Juli 2020 di Kantor Tergugat namun saksi tidak ikut masuk ke dalam dan hanya berbicara dengan satpam di depan kantor. Pada saat itu ada karyawan Tergugat yang bernama Wijai Popoko menyarankan agar suami Penggugat membuat surat pernyataan;
  - Bahwa saksi datang di kantor Tergugat bersama dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat menyodorkan Surat Lelang namun Penggugat tidak mau tanda tangan dan langsung pulang;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa pihak BFI Finance Ternate mengatakan kepada suami Penggugat untuk menandatangani berita acara serah terima mobil dulu nanti kami bantu dalam pengurusan untuk mengeluarkan mobil sehingga suami Penggugat mau menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa lokasi saat Penggugat diberikan surat lelang oleh Tergugat bertempat di rumah Penggugat. Seingat saksi Surat Lelang tertanggal 3 Agustus 2020. Saksi tidak pernah melihat surat lelang namun Penggugat yang menyampaikan kepada saksi;
  - Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-3 namun saksi mengatakan tidak pernah melihat surat tersebut;
  - Bahwa dari cerita Penggugat pada saat BFI Finance Ternate melakukan penarikan mobil tidak ada surat penarikan;
  - Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan Penggugat, Penggugat di Kel. Kalumata sedangkan saksi di Kel. Bastiong Karance;
  - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dalam satu organisasi yang guru mengaji bagi anak-anak Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 tidak ada acara apapun di rumah Penggugat dan situasi rumah Penggugat biasa-biasa saja;
  - Bahwa setahu saksi ayah Penggugat telah meninggal dunia setahun yang lalu;
2. Saksi Sudirman M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan pada tanggal 28 Juli 2020, mobil milik Penggugat ditarik oleh Tergugat karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh Penggugat;
  - Bahwa ada perjanjian kontrak dimana Penggugat mengajukan pinjaman kredit uang kepada Tergugat dengan jaminan BPKB mobil;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Penggugat yang ditarik adalah merk Toyota type Agya manual warna silver;
  - Bahwa kredit yang diambil Penggugat dari Tergugat sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
  - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Penggugat masih berada di Jakarta bersama suami;
  - Bahwa Penggugat baik ke Ternate pada tanggal 29 Juli 2020 dan tiba di Ternate sore hari;
  - Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Penggugat datang ke Kantor Tergugat bersama suaminya pada pukul 16.00 WIT dan membawa uang sejumlah Rp21.465.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan salah satu karyawan Tergugat yaitu Wijai Popoko mengatakan System sudah tutup namun saat itu saksi melihat Tergugat masih melayani nasabah yang lain;
  - Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat datang bersama saksi ke Kantor Tergugat karena Wijai Popoko berjanji akan membantu Penggugat mengeluarkan mobil;
  - Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat keberatan dengan penarikan mobil yang dilakukan oleh Wijai Popoko karena tidak ada surat penarikan;
  - Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran karena Penggugat sedang berada di Jakarta. Saksi tahu Penggugat berada di Jakarta dari cerita Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi ayah Penggugat meninggal pada tahun 2018;
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 tidak ada acara di rumah Penggugat dan situasinya biasa-biasa saja;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat berada di Jakarta dan tidak membayar angsuran karena sedang berobat;
  - Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-11 berupa Surat Serah Terima Kendaraan yang tertanggal 28 Juli 2020, dan saksi menerangkan surat tersebut baru ditanda tangani pada tanggal 30 Juli 2020;
3. Bahwa Faujan Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu penarikan mobil type Agya dengan Nomor Polisi DG 1362 warna silver milik Penggugat;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik Wadi namun setelah ada orang yang tidak saksi kenal yang adalah karyawan BFI Finance Ternate melakukan penarikan terhadap mobil tersebut barulah saksi tahu mobil tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saudara Wadi menyampaikan kepada saksi ada tunggakan sehingga mobil tersebut ditarik pada saat saksi menyerahkan kunci mobil kepada karyawan BFI Finance Ternate;
- Bahwa saksi bisa membawa mobil Penggugat karena Saksi terima mobil dari saudara Wadi dengan perjanjian saksi yang mencari penumpang dan uangnya saksi setorkan kepada saudara Wadi dan saksi diberikan uang rokok oleh saudara Wadi;
- Bahwa rute mobil tersebut adalah Weda – Sofifi dengan jarak tempuh sekitar 110 KM selama sekitar 2 jam;
- Bahwa penarikan mobil Penggugat terjadi pada tanggal 28 Juli 2020, awalnya karyawan BFI datang sekitar pukul 11.00 WIT namun pukul 15.00 WIT baru saksi serahkan kunci mobil atas perintah saudara Wadi yang merupakan sopir asli dari mobil tersebut. Awalnya hanya satu orang yang datang kemudian saksi melihat ada dua orang temannya yang ikut;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara Wadi melalui telepon;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pihak BFI yang melakukan penarikan agar jika ada yang menanyakan tentang mobil itu, bilang saja mereka pakai bukan tarik, untuk menjaga nama baik karena malu pada teman-teman sopir yang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penarikan karyawan BFI tersebut tidak menunjukkan surat-surat;
- Bahwa pada saat dilakukan penarikan, karyawan BFI tersebut tidak menyampaikan apakah ada ijin dari pemilik mobil;
- Bahwa saksi sudah menjadi sopir untuk mobil Penggugat sejak bulan ramadhan tahun 2020;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat setelah di Pengadilan hari ini;
- Bahwa pada saat mobil ditarik sedang tidak ada penumpang dan sementara parkir di Terminal Loleo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5211902896 tertanggal 16 Desember 2019 dan lampiran, atas nama PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W29.00008487.AH.05.01 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, atas nama pemberi Fidusia Fahija Alkatiri, SE., MM dan Penerima Fidusia PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Customer Card View atau Daftar Jadwal Pembayaran atas Perjanjian pembiayaan nomor 5211902896 tanggal 16 Desember 2019, atas nama Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat peringatan I (SP 1) kepada Fahija Alkatiri, SE., MM nomor 202004521SP102550 tanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat peringatan II (SP 2) kepada Fahija Alkatiri, SE., MM nomor 202004521SP201748 tanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat peringatan III (SP 3) kepada Fahija Alkatiri, SE., MM nomor 202004521SP301188 tanggal 15 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi foto kunjungan karyawan collection ke rumah Fahija Alkatiri, SE., MM tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Screenshot pesan Whatsapp antara Karyawan dengan Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat pernyataan sanggup membayar tepat waktu tanggal 30 Juli 2020 oleh suami Fahija Alkatiri, SE., MM atas nama Ahmat S. selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat tugas yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk kepada Wijai Popoko tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi berita acara serah terima Mobil tanggal 28 Juli 2020 antara Wijai Popoko dengan Ahmat S, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk tanggal 30 Juli 2020, atas nama Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi resi/bukti pengiriman surat peringatan I (SP1) kepada fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi resi/bukti pengiriman surat peringatan II (SP2) kepada fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto kunjungan karyawan collection ke rumah Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi screenshot percakapan di Whatsapp antara karyawan collection dengan suami Fahija Alkatiri, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Firman Samudra Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bertugas dibagian Marketing sudah sejak 1 (satu) tahun lalu dan saksi yang mengurus perjanjian kontrak atas nama Penggugat dan pada saat penanda tangan kontrak oleh Penggugat dan suami;
- Bahwa khusus Penggugat sebagai calon nasabah harus mengisi formulir, melampirkan fotokopi KTP pasangan suami istri, rekening, BPKB dan STNK. Alasan Penggugat mengajukan pinjaman adalah untuk biaya bisnis minyak dan rental mobil namun setelah saksi melakukan survey atas usaha Penggugat, yang dikabulkan adalah usaha rental mobil;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kontrak wajib diserahkan satu rangkap kepada nasabah dan Penggugat baru mendapatkan satu rangkap pada tanggal 28 Juli 2020 atas permintaan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat lancar melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan setelah itu sejak bulan Maret 2020 Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Penggugat melalui telepon dan pesan singkat lewat *whatsapp* namun tidak ada tanggapan dari Penggugat hingga saksi datang ke rumah Penggugat di Kel. Kalumata namun Penggugat tidak ada ditempat;
- Bahwa sejak pertama kali menunggak angsuran saksi sudah menghubungi Penggugat namun saksi tidak pernah bertemu karena Penggugat selalu diluar daerah;
- Bahwa nomor kontak Penggugat yang saksi hubungi adalah nomor yang termuat didalam kontrak;
- Bahwa pertama kali saksi menghubungi Penggugat setelah 3 (tiga) hari Penggugat terlambat membayar dari tanggal jatuh tempo;
- Bahwa saksi masih menyimpan percakapan antara saksi dengan Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* (saksi diperlihatkan bukti T-8 dan dibenarkan) dan dari *follow up* tersebut Penggugat hanya berjanji untuk datang namun tidak pernah datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat pada bulan Maret sampai dengan bulan April namun tidak bertemu dengan Penggugat dan rumah dalam keadaan kosong;
  - Bahwa pada tanggal 11 maret 2020 saksi pernah menawarkan restrukturisasi terkait masalah Covid-19 kepada Penggugat dengan hanya membayar angsuran tanpa bunga keterlambatan, namun Penggugat tidak merespon;
  - Bahwa restrukturisasi yang saksi ajukan kepada Penggugat berupa penghapusan bunga;
  - Bahwa restrukturisasi tidak secara otomatis diberlakukan namun melalui permohonan terlebih dahulu dari nasabah;
  - Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Penggugat sebelum mobil ditarik, Penggugat minta nomor rekening saksi untuk membayar angsuran;
  - Bahwa saksi menghubungi suami Penggugat pada tanggal 8 April 2020, tanggal 24 April 2020 dan saksi menawarkan untuk membayar pokok saja dan diakhir April saksi tawarkan untuk relaksasi;
  - Bahwa Penggugat tidak membayar angsuran, awalnya Penggugat berlasan sedang berada di Batangdua lalu tiba-tiba Penggugat sudah berada di Jakarta;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sakit sehingga Penggugat terlambat melakukan pembayaran;
  - Bahwa banyak nasabah yang melakukan restrukturisasi ditengah pandemi Covid-19 namun Penggugat tidak mengajukan permohonan;
2. Saksi Wijai Popoko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai *Brand Recovery* pada BFI Finance Ternate yang bertugas menangani nasabah yang mempunyai tunggakan empat sampai tujuh bulan;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan hutang antara Penggugat dengan pihak BFI Finance Ternate berupa jaminan satu unit mobil;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengajukan relaksasi pinjaman akibat pandemi Covid-19;
  - Bahwa nasabah yang tidak melakukan restrukturisasi maka nasabah dianggap tidak mengalami kesulitan pembayaran angsuran;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mobil Penggugat berada di kantor Tergugat karena ditarik oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan penarikan mobil Penggugat pada saat posisi mobil berada di Terminal Loleo;
- Bahwa saksi mengetahui posisi mobil tersebut karena diberitahukan oleh Saksi Firman bahwa sopirnya bernama Wadi;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Wadi dan menyampaikan maksud saksi mau menarik mobil milik Penggugat lalu saudara Wadi mengkonfirmasi ke Penggugat kemudian setelah sepuluh menit Penggugat menelepon saksi dan Penggugat bersedia menyerahkan mobil untuk saksi bawa ke Kantor;
- Bahwa yang menyerahkan kunci mobil adalah sopir bantu yang saksi lupa namanya, dari sopir utama yaitu Wadi;
- Bahwa saudara Wadi menyerahkan kunci mobil atas persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi memang tidak memperlihatkan surat-surat karena ada pesan dari Saudara Wadi bahwa jika ada yang tanya bilang saja mobil ini saksi sewa bukan ditarik agar menjaga nama baik saudara Wadi;
- Bahwa saat saksi menarik mobil, Penggugat mengatakan melalui telepon bahwa tanggal 28 Juli 2020 Penggugat akan datang di Kantor namun ternyata tanggal 30 Juli 2020 baru Penggugat datang;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh suami Penggugat yang isinya agar Penggugat bersedia membayar tunggakan sebelum jam 16.00 WIT jika lewat maka Penggugat harus membayar dan melakukan pelunasan agar mobil bisa dikeluarkan.
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak kepolisian terkait penarikan tersebut namun setelah saksi menghadap dan memperlihatkan dokumen penarikan lalu saksi disuruh pulang karena dokumen yang saksi perlihatkan sudah melalui prosedur yang benar;
- Bahwa saksi sudah tujuh tahun dibagian penarikan mobil, dan saksi berkomunikasi dengan nasabah awalnya negosiasi agar tidak terjadi tarik menarik;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat colector karena telah mengikuti sertifikat di Manado yang dilaksanakan oleh OJK;
- Bahwa SOP penarikan mobil di Kantor saksi yaitu jika terjadi tunggakan, konsumen ingkar janji, SP1 sampai SP3, adanya surat tugas, sertifikat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia, dll. Saksi diperlihatkan bukti Surat T-2,T-3,T-4,T-5, T-6 dan membenarkannya;

- Bahwa saksi tahu, yang pertama bisa dilakukan penarikan barang jaminan jika ada kesepakatan dan yang kedua jika tidak ada kesepakatan maka eksekusi harus melalui putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat menandatangani dokumen penarikan setelah mobil ditarik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingkar janji dari riwayat pembayaran pada aplikasi;
- Bahwa saksi tahu wanprestasi dalam kontrak pada pasal 20;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-9 baru ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020. (Saksi membenarkan bukti T-9 yang diperlihatkan didepan persidangan);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat datang ke kantor bersama suaminya dan seorang bapak yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 saksi ke rumah Penggugat untuk mengantarkan surat persetujuan lelang namun Penggugat tidak mau tanda tangan;
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa jika Penggugat tidak menyerahkan mobil maka mobil akan diderek karena merupakan bagian dari negosiasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Agya Tipe G 12 MT MPU tahun 2018 Nomor Polisi DG 1362 UW dan menyatakan Penggugat tidak melakukan wanprestasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dengan alasan perbuatan Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat telah menguasai kembali barang dari tangan dan



penguasaan debitur atau siapapun juga, dimana "Barang" dalam hal ini mobil yang dijaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "*Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara Jo Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pembuktian kedua belah pihak, terlebih dahulu dicantumkan dalil-dalil yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat adalah Nasabah (Debitur) di PT. BFI Finance Cabang Ternate yang telah mengikatkan diri pada tanggal 16 Desember 2019 dengan PT. BFI Finance Cabang Ternate dengan mengambil fasilitas kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan No. 5211902896 senilai Rp99.829.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2022 dengan cicilan sejumlah Rp4.293.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat tidak membayar cicilan sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Tergugat telah melakukan penarikan terhadap satu unit mobil yang dijaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan kemudian setelah satu per satu petitum Penggugat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dalam arti sempit yakni melanggar hukum tertulis (undang-undang) dan dalam arti luas yakni tidak terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) namun juga yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sifat kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber dari hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang identitasnya sebagaimana termuat pula dalam bukti P-2 berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5211902896 sebagaimana telah akui atau setidak-tidaknya disangkal oleh Tergugat, sebagaimana termuat didalam Jawaban Tergugat pada huruf A dan bukti T-1;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita 4 dan 8 gugatan Penggugat alasan Penggugat tidak dapat membayar cicilannya adalah karena adanya keadaan yang tidak terduga (*force majeure*) yakni sedang mewabahnya virus corona sehingga semua akses ditutup, kendaraan tidak bisa beroperasi dan berdampak pada pendapatan Penggugat. Sehingga seharusnya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan sebagaimana Peraturan Otoritas Keuangan R.I. Nomor: 11 POJK.03/2020 *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan detail mengenai apa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* atau *Overmacht* atau Kahar. Namun unsur-unsur yang terkandung dalam keadaan memaksa tersebut adalah:

1. ada peristiwa yang menghalangi prestasi debitur, yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya;
2. Tidak ada unsur salah pada debitur atas timbulnya peristiwa halangan itu;
3. Tidak dapat diduga sebelumnya oleh debitur;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim harus melihat selain syarat objektif harus pula melihat syarat subjektif dari sisi Penggugat.

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang dilanda wabah virus Covid-19 sejak bulan Maret 2020. Sehingga hal tersebut telah termasuk sebagaimana syarat objektif terpenuhi dari sisi Penggugat. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Muthalib Abdullah, Saksi Sudirman M. Nur menerangkan bahwa Penggugat tidak membayar cicilan karena berada di Jakarta sejak bulan Maret sampai tanggal bulan Juli 2020 dan sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri didepan Hakim bahwa keberadaan ia di Jakarta adalah alasan kesehatan namun tidak ada alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Faujan Abdul Majid yang merupakan sopir pembantu yang bekerja sama dengan Wadi yang merupakan sopir utama yang disertai tanggung jawab oleh Penggugat untuk menjalankan usaha rental mobil milik Penggugat, bahwa meskipun dalam keadaan pandemi covid-19 namun bukanlah Penggugat yang menjalankan usaha rental mobil sendiri dalam artian ia menjadi sopir namun menyerahkan tugas sebagai sopir kepada orang lain sehingga tidak menjadi penghalang oleh Penggugat untuk tetap mencari nafkah dari usaha rental mobil. Sebagaimana pula keterangan saksi Faujan Abdul Majid penghasilan dari usaha rental mobil selama pandemi covid memang menurun tidak seperti sebelum adanya pandemi covid namun bukan berarti tidak ada penghasilan yang didapat.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Hakim dari dengan adanya peristiwa pandemic covid-19 tidak menghalangi Penggugat untuk dapat mencari nafkah melalui usaha rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank (Selanjutnya disebut POJK Nomor 14 Tahun 2020) telah memberikan keringanan kepada pihak Debitur yang terkena dampak Covid-19 namun hal tersebut tidaklah berlaku otomatis sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c yang menyebutkan "*Adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkan dampak penyebaran COVID-19; dan/atau adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.*" Yang dengan permohonan debitur tersebut LJKNB dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 berdasarkan analisis pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian (*Vide* Pasal 10 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 14 Tahun 2020).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa yang tepat diterapkan bagi Pergugat adalah POJK Nomor 14 Tahun 2020 dan bukanlah POJK sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 8;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya huruf C angka 14 mendalikan berdasarkan POJK Nomor 14 Tahun 2020 tersebut terdapat penjelasan angka 15 dan angka 18 huruf a berupa *Frequently Asked Questions* telah menjalankan peraturan tersebut, namun sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada permohonan secara tertulis yang diajukan kepada pihak Tergugat untuk restrukturisasi pembiayaan dan keterangan Para Saksi Tergugat menerangkan restrukturisasi tidak berlaku otomatis namun terlebih dahulu diajukan permohonan oleh nasabah dan saksi telah mengajukan kepada Penggugat namun tidak ada permohonan tertulis dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, menurut Hakim Penggugat secara subjektif tidaklah memenuhi salah satu unsur kesatu untuk masuk dalam kategori keadaan memaksa yaitu tidak ada halangan bagi Penggugat untuk melakukan prestasi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membantah dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 yang telah menjadi fakta hukum. Kemudian T-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 4 Mei 2020 dimana Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat sebagai Penerima Fidusia. Bukti T-3

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *Customer Card View* yang merupakan hasil *print out* dari aplikasi yang didalamnya tercantum lamanya waktu cicilan perbulannya sejumlah Rp4.293.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 24 Desember 2022 hal mana telah diakui oleh kedua belah pihak. Bukti T-4, T-5 dan T-6 merupakan Surat Peringatan I, II dan III yang menandakan bahwa Tergugat telah mengirimkan tegurannya dimana Surat Peringatan I dan II dikirim melalui Pos sedangkan Surat Peringatan III diterima oleh adik konsumen. Bukti T-7 merupakan foto hasil kunjungan Tergugat di rumah Penggugat namun Penggugat tidak berada di rumah setelah dicocokkan dari *handphone* di depan persidangan, foto itu diambil pada tanggal 17 Juli 2020. Bukti T-8 merupakan hasil percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara saksi Wijai Popoko dengan Penggugat; Bukti T-9 berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Suami Penggugat yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2020 agar Penggugat membayar 5 (lima) bulan angsuran sampai pada pukul 16.00 WIT jika tidak maka Penggugat bersedia membayar total pelunasan. Bukti T-10 adalah Surat Tugas Tergugat kepada Saksi Wijai Popoko salah satu tugasnya adalah meminta "Barang" dari Konsumen atau dari pihak manapun. Bukti T-11 adalah Berita Acara Serah Terima Mobil yang ditanda tangani oleh Saksi Wijai Popoko pada tanggal 28 Juli 2020 namun sebagaimana keterangan Para Saksi Penggugat yaitu Muthalib Abdullah dan Sudirman M. Nur yang mendengar dari Penggugat dan keterangan saksi Wijai Popoko sendiri surat tersebut ditanda tangani oleh Suami Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020. Bukti T-12 berupa Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tanggal 30 Juli 2020 (yang diajukan pulan oleh Penggugat yaitu bukti P-3) dengan catatan surat sudah diterima kons tetapi kons tidak mau tanda tangan. Bukti T-13 dan T-14 merupakan resi pengiriman pos terhadap bukti T-4 dan T-5. Selanjutnya Bukti T-15 adalah foto hasil kunjungan karyawan Tergugat ke rumah Penggugat dan T-16 merupakan hasil *screenshot* percakapan digrup dan karyawan Tergugat dengan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Samudra Aman pernah menghubungi Penggugat melalui telepon dan pesan pada *Whatsapp* namun tidak ada tanggapan dari Penggugat sehingga saksi ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak berada ditempat, saksi pula membenarkan bukti T-16 yang diperlihatkan bahwa hasil percakapan tersebut diambil dari *handphone* milik saksi yang isi percakapan tersebut antara suami Penggugat dengan saksi pada tanggal 30 Maret 2020, 8 April 2020, dan 11 April 2020 (pukul 2.50 PM) Saksi meminta agar suami Penggugat membayar angsuran namun tidak ditanggapi baru pada tanggal 11 April 2020 pukul 9.29 PM bahwa suami Penggugat masih di

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Dua dan akan bayar setelah pulang ke Ternate minggu ini, namun kemudian berdasarkan percakapan selanjutnya Penggugat tidak juga membayar. Bahwa kemudian ada percakapan yang terputus dimana bukti percakapan adalah *"tmp trkcualli!! Dan itu instruksi lho..."* (maksudnya "Tanpa terkecuali! Dan itu instruksi lho...") dan dijawab Saksi *"Itu berlakunya tanggal 1 April Pak pnangsuran menunggak dri bilan Maret. Jadi saya suruh2 pak bayar maret punya tu ka tong urus penangguhan dri April. Cman trada sama skali makanya torng juga dapa sasaran yg so proses berkas."* (maksudnya "Itu berlakunya tanggal 1 April Pak, angsuran menunggak dari bulan Maret. Jadi saya suruh-suruh pak bayar Maret itu baru kami urus penangguhan dari April. Cuman tidak ada sama sekali makanya kami juga kena sasaran yang sudah proses berkas). Sesuai dengan POJK Nomor 14 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2020 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 17 April 2020. Dan percakapan tersebut terjadi pada bulan April dan apa yang disampaikan oleh Saksi dikaitkan dengan Peraturan OJK *a quo* adalah bersesuaian. Bahwa saksi berkomunikasi dengan suami Penggugat karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan saksi.

Menimbang, bahwa meskipun suami Penggugat yang dihubungi karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan saksi, menurut Hakim sebagai suami yang juga ikut menandatangani bukti P-2 dan T-1, adalah sebagai bentuk penyelesaian agar Penggugat dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dan sebagai suami ikut pula bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat sebagai istrinya. Dengan datangnya Penggugat bersama suaminya ke Kantor Tergugat, menandakan telah ada komunikasi antar keduanya dan Penggugat telah pula diberi keringanan dengan membayar cicilan bulan Maret baru kemudian diurus mengenai penangguhan sejak bulan April (sesuai percakapan diatas). Namun ternyata Penggugat tidak juga melakukan kewajibannya membayar cicilan kredit sejak bulan Maret tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan bukti T-15 berupa hasil percakapan ternyata Penggugat telah dihubungi melalui telepon namun tidak merespon dan tidak aktif pada tanggal 22 April 2020 dan 24 April 2020. Telah pula dikunjungi tempat tinggal Penggugat namun Penggugat tidak berada ditempat dan terakhir dikunjungi sesuai hasil *screenshot* pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat berada di Jakarta. Dan Sesuai pengakuan Penggugat pada bulan tersebut ia berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Wijai Popoko ia adalah orang yang diberi tugas oleh Tergugat (sesuai bukti T-10 yang berlaku sejak tanggal 28 Juli 2020) untuk melakukan penarikan terhadap

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barang” (mobil yang dijaminkan Penggugat) dan telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020 dan saksi membenarkan bukti T-9 baru ditandatangani oleh suami Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020. Sesuai SOP penarikan mobil harus ada ingkar janji, Surat Peringatan I sampai dengan 3, adanya surat tugas, sertifikat fidusia dll. (Saksi membenarkan pula bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berdasarkan dalil posita angka 10 Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat dengan melakukan penarikan mobil Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada pokoknya dari putusan MK tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan tentang cidera janji atau adanya upaya hukum yang telah menentukan terjadinya cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia bilamana tidak maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia pada pokoknya memberikan perlindungan kepada pihak kreditur agar memberikan kepercayaan diri dalam memberikan fasilitas kepada Debiturnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 jo T-1 halaman 7 Pasal 28 tentang Pemberitahuan angka 28.1 menyebutkan “*Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan Wajib dilakukan dalam bahasa Indonesia dan diserahkan dengan salah satu cara sebagai berikut: diserahkan secara langsung melalui kurir, atau dengan pos atau surat tercatat melalui perusahaan ekspedisi; atau surat elektronik (e-mail) atau short message service (SMS), atau aplikasi whatsapp atau aplikasi sejenisnya; atau media sosial ke alamat-alamat sebagaimana tercantum dalam struktur perjanjian ini.*” Selanjutnya angka 28.2 menyebutkan “*Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: (i) pada tanggal tanda terima ditanda-tangani oleh Debitur atau Perseroan atau wakil (-wakil) dari Debitur atau perseroan, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir; (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan pos atau surat tercatat atau sejak diserahkan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditanda tangani oleh debitur atau perseroan atau wakil (-wakil) dari debitur atau perseroan; (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui surat elektronik (e-mail) tanpa diikuti dengan laporan kegagalan pengiriman dari server *e-mail*, (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui *short message service* (sms) atau aplikasi *whatsapp* atau aplikasi sejenisnya dengan tanda atau informasi keberhasilan pengiriman oleh operator selular atau developer dari aplikasi dimaksud; (v) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui media sosial dengan dimuatnya surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dimaksud pada media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6 termasuk dalam ketentuan Pasal 28 angka 28.1 dan 28.2 *a quo* sehingga dalil posita angka 5 Penggugat tentang surat teguran adalah tidak beralasan hukum; Selain itu berdasarkan bukti T-8 berupa *screenshot* percakapan Penggugat dengan Saksi Wijai Popoko tercantum pada tanggal 28 Juli 2020 Penggugat mengatakan "*Pa saya sdh sampaikan ke supir bapa tung aja ya,,!!*" (maksudnya: Pak saya sudah sampaikan ke sopir Bapak tunggu saja ya") dan kemudian mengirimkan lokasi terakhir dan mengatakan "*Besok sya tiba barah sya langsung ke kantor ya,,!!*". (maksudnya: Besok saya tiba baru saya langsung ke kantor ya!). Dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Faujan Abdul Majid dan Saksi Tergugat Wijai Popoko bersesuaian bahwa pada saat dilakukan penarikan mobil, kunci berada di Saksi Faujan dan atas perintah Saudara Wadi yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Penggugat kemudian menyerahkan kunci mobil milik Penggugat untuk kemudian dibawa oleh Saksi Wijai Popoko dan Saksi Wijai Popoko pada saat itu tidak memperlihatkan surat-surat karena saudara Wadi mengatakan jika ada yang tanya bilang saja mobil saksi sewa bukan ditarik agar menjaga nama baik saudara Wadi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Wijai Popoko menerangkan ia akan menderek mobil jika Penggugat tidak menyerahkan kunci yang menurut Saksi Wijai Popoko bagian dari negosiasi namun melihat dari hasil percakapan Penggugat dengan Saksi Wijai Popoko dan adanya kesepakatan agar Saksi Wijai menyetujui berdasarkan hasil percakapan Penggugat dengan Saksi Wijai Popoko tersebut (vide bukti T-8) dan adanya penyerahan kunci mobil oleh Saksi Faujan Abdul Majid tersirat Penggugat telah mengakui dan menyetujui adanya ingkar janji dan bersedia menyerahkan Barang tersebut. Bilamana Penggugat keberatan ia tidak akan memerintahkan Wadi untuk yang kemudian oleh Wadi memerintahkan Saksi Faujan menyerahkan kunci mobil. Serta adanya kesepakatan bahwa dengan diserahkannya kunci mobil tersebut, kepada Saksi Wijai Popoko dimintai oleh saudara Wadi dan Saksi Faujan agar jika ada yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi Wijai Pokoko mengenai penarikan mobil tersebut, saksi Wijai Popoko dimintai untuk mengakui diri sebagai penyewa mobil tersebut karena ditakutkan akan membuat malu saudara Wadi maupun saksi Faujan. Dikaitkan pula dengan Penggugat dalam percakapannya pada bukti T-8, menyatakan ia akan datang ke Kantor Tergugat, dan dengan dibuatkannya T-9 dan ditanda tangani oleh suami Tergugat, menurut Hakim Penggugat telah dengan sukarela menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 angka 28.1 dan 28.2 pada P-2 jo T-1 dikaitkan pula dengan dengan bukti T-8 merupakan surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing pihak dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju oleh karena dikirimkan melalui aplikasi whatsapp maka dianggap diterima pada hari kirimkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula asas dalam kebebasan berkontrak salah satunya adalah adanya itikad baik baik dalam arti subjektif maupun objektif. Dalam arti subjektif artinya kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Bahwa dengan ditanda tanganinya bukti P-2 Jo T-1 kedua belah pihak harus tunduk pada isi perjanjian tersebut. Dimana Penggugat akan melaksanakan kewajibannya membayar cicilan setiap bulannya sebagaimana bukti T-3. Memperhatikan pertimbangan diatas, dengan melihat secara kasuistis (hubungan sebab akibat per kasus) dimana setelah Penggugat dihubungi melalui telepon dan aplikasi *Whatsapp* tidak juga mengindahkan arahan dan permintaan karyawan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, Tergugat dalam hal ini dinilai telah dengan itikad baik agar tidak melaksanakan pengambilan barang. Sedangkan Penggugat dinilai telah beritikad buruk karena tidak memenuhi kewajibannya bahkan selalu menghindar, namun dengan tidak diindahkannya hal tersebut, pada akhirnya Tergugat melaksanakan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Fidusia, barulah Penggugat datang hendak menyelesaikan tunggakan. Sebagaimana keterangan saksi Muthalib Abdullah dan Saksi Sudirman M. Nur dari Penggugat dikaitkan pula dengan keterangan saksi Wijai Popoko dan bukti T-9, Penggugat pada pokoknya telah pula diberi kelonggaran dengan hanya membayar pokok keterlambatan (cicilan) selama 5 (lima) bulan sejak bulan Maret pada pada pukul 16.00 WIT tanggal 30 Juli 2020 yang disepakati sejumlah Rp21.465.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari bukti Tergugat T-9 tersebut Hakim menilai bahwa Penggugat sebenarnya telah mengakui akan adanya ingkar janji bilamana tidak memenuhi sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-9 maka ia harus membayar total pelunasan dimana surat tersebut dibuat tanpa adanya

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Wijai Popoko Penggugat datang lewat dari jam 16.00 WIT bersesuaian dengan keterangan saksi pertama Penggugat yaitu Muthalib Abdullah yang menerangkan Penggugat datang pada pukul 17.00 WIT sedangkan saksi Sudirman M. Nur menerangkan Penggugat datang pada pukul 16.00 WIT. Bahwa dari bukti T-8, Saksi Wijai Popoko mengirimkan pemberitahuan melalui *whatsapp* yang jika dicermati waktu pengiriman tersebut adalah lewat dari pukul 16.00 WIT, memberikan persangkaan bagi Hakim bahwa Penggugat tidak pula menyepakati sebagaimana bukti T-9;

Meinimbang, bahwa setelah dilakukannya penarikan Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana bukti P-3 Jo T-12. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dengan tidak dilakukannya perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-9 tersebut, Penggugat dinilai pula telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut kiranya perlu dipertimbangkan hal yang terkait dengan adanya "itikad" sebagai suatu asas dalam perikatan yaitu ketika dilakukan mediasi terhadap perkara ini, Penggugat mengaku bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat telah dirundung duka karena salah satu orang tua Penggugat yaitu ayah penggugat meninggal dunia. Namun ketika dilakukan pemeriksaan saksi Muthalib Abdullah dan saksi Sudirman M. Nur menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 di rumah Penggugat situasinya biasa saja, dan ayah Penggugat telah meninggal dunia sekitar satu tahun lalu. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Sehingga pengakuan Penggugat dalam proses mediasi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara (*Vide* Pasal 35 ayat (3). Mencermati hal tersebut, adanya ketidaksesuaian pengakuan dan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, memberikan persangkaan yang kuat bagi Hakim bahwa Penggugat dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya sesuai bukti T-9; Adalah cukup alasan bagi Hakim dengan melihat hal kasuistik tersebut, perbuatan Penggugat adalah Wanprestasi kepada Tergugat. Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak tanpa terkecuali. Terhadap hak-hak Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, jika hanya mempertimbangkan dari sisi Debitur mengenai cedera janji/wanprestasi, bagaimana sisi perlindungan hukum terhadap

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tte



Kreditur yang hak-haknya dilanggar oleh debitur? Yang telah dengan itikad baik melakukan penagihan sesuai prosedur kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim, Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil untuk mengukuhkan petitum angka 2 (dua) sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Agya Tipe G 12 MT MPU tahun 2018 dengan Nomor Polisi DG 1362 UW kepada Penggugat, oleh karena petitum angka 2 (dua) ditolak, maka terhadap petitum angka 3 ini tidaklah pula beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dimana Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu Penggugat tidak melakukan pembayaran sejak bulan Maret hingga Juli 2020 dinilai karena kesengajaan dan Penggugat telah mengakui dan menyerahkan Barang yang dijaminkan secara sukarela. Oleh karena perkara ini termasuk dalam gugatan sederhana yang pembuktikannya sederhana pula, maka terhadap pertimbangan pada petitum angka 2 (dua) diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan terhadap petitum angka 4 ini maka terhadap petitum angka 4 (empat) pun tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat menuntut agar keterlambatan pemenuhan prestasi (cicilan kredit) oleh Penggugat sejak bulan Maret sampai saat ini kepada Penggugat dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana telah dipertimbangkan pula bahwa keadaan Penggugat tersebut bukanlah disebabkan oleh keadaan yang memaksa karena Penggugat dinilai sanggup membayar cicilan sebagaimana diperjanjikan



karena tidak mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan tidak mengindahkan komunikasi dengan karyawan BFI baik melalui telepon dan *whatsapp*, maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dimana Tergugat harus dinyatakan menghapus segala denda dan biaya yang timbul dalam perjanjian akibat kesalahan Tergugat tersebut, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 4 tidak dikabulkan, maka terhadap petitum angka 6 (enam) ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dimana Penggugat dinyatakan kembali memenuhi prestasinya kepada Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit dimulai pada bulan Maret 2021 oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk dikabulkannya petitum tersebut mengingat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum serta Penggugat tidak ada mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan maka terhadap petitum ini haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 8 (delapan) oleh karena dalam hal ini pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada pihak Penggugat, sehingga petitum angka 8 (delapan) ini haruslah pula ditolak. Demikian pula terhadap petitum angka 9 (sembilan) tentang tuntutan kerugian inmaterial yang didasarkan pada asumsi Penggugat belaka, sehingga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga petitum angka 1 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diperhitungkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua puluh delapan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rustiana Madikoe, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rustiana Madikoe, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. ATK	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00;
4. PNBP	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	Rp	10.000,00;
6. Meterai	Rp	6.000,00; +
Jumlah	Rp	281.000,00;

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);